



Honor, Gaji, dan Tunjangan dalam Pendidikan Persepektif Hadis

Lisa Wahyuni Lubis^{1*}, Selpi Cahyani², Welsya Nopi Olivia³

¹⁻³ Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah,
Indonesia

Email : selficahyani5@gmail.com

*Penulis Korespondensi: selficahyani5@gmail.com

Abstract. *Journal this paper explores the concepts of honorarium, salary, and allowances in the field of education from the perspective of Prophetic tradition (hadith). The study is grounded in the understanding that education plays a central role in shaping future generations, and teachers, as key contributors, deserve fair and proper compensation for their service. Despite their crucial role, many educators especially honorary teachers often face challenges due to insufficient financial recognition. This research examines various hadiths that emphasize the virtue of lawful work, the obligation to provide wages fairly and on time, and the importance of upholding justice and benevolence in human relationships. This study employs qualitative library research by analyzing classical hadith compilation and scholarly interpretation. The findings highlight that fair compensation is not merely an economic issue but a moral and religious obligation, reinforcing the need for educational institutions to ensure teachers welfare in accordance with Islamic ethical principles.*

Keywords: *Hadis, Islamic Education, Justice, Salary, Teacher Allowance.*

Abstrak. Di antara ajaran yang dibahas adalah dorongan Nabi untuk mencari nafkah melalui urusan sendiri, kebolehan menerima imbalan atas jasa mengajar atau membaca Al-Qur'an, serta peringatan tegas terhadap mereka yang menahan hak pekerja. Jurnal ini juga menyoroti bahwa kompensasi dalam Islam tidak semata urusan duniawi membayar upah bukan hanya transaksi melainkan tanggung jawab etik dan spritual yang menentukan pertanggung jawaban di hadapan Allah. Selain itu, tunjangan dan bentuk dukungan tambahan dipahami sebagai ekspresi ihsan yang dapat meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan kinerja para pendidik. Dengan memaparkan prinsip-prinsip yang berakar dari hadis, jurnal ini bertujuan menyajikan kerangka Islami komprehensif bagi penghormatan, kompensasi, dan dukungan terhadap tenaga pendidik, dengan menjunjung tinggi keadilan, martabat, dan kesejahteraan. Pembahasan ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip hadis dalam sistem pendidikan dapat menjadi landasan normatif dalam memperjuangkan hak tenaga pendidik. Dengan pendekatan tersebut, keseimbangan antara nilai profesionalisme, keadilan sosial, dan tanggung jawab keagamaan dapat diwujudkan secara berkelanjutan dalam praktik pendidikan

Kata kunci: Gaji, Hadis, Honor, Keadilan, Pendidikan Islam, Tunjangan.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan memiliki peran strategi dalam membentuk karakter dan kualitas generasi bangsa, dan guru merupakan aktor utama dalam proses tersebut. Namun, persoalan mengenai honor, gaji, dan tunjangan guru, terutama guru honorer masih menjadi problem yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Ketidak selarasan antara beban kerja dan kompensasi yang diterima menimbulkan persoalan kesejahteraan yang berpengaruh langsung terhadap motivasi serta kualitas pelayanan pendidikan.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah membahas isu kesejahteraan guru dan hubungan antara kompensasi dengan kinerja pendidik, tetapi kajian tersebut lebih banyak fokus pada persepektif kebijakan pemerintah atau analisis ekonomi modern. Kajian yang secara

husus menelaah konsep honorarium, gaji, dan tunjangan pendidik berdasarkan hadis Nabi masih sangat terbatas, padahal hadis memberikan landasan etis dan normatif yang kuat mengenai keadilan, kelayakan, dan tanggung jawab dalam pemberian imbalan atas pekerjaan. Keterbatasan kajian inilah yang menunjukkan adanya gap (kekosongan) penelitian yang penting untuk diisi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan pemahaman berbasis sumber ajaran Islam sehingga dapat meemperkaya diskusi ilmiah dan menjadi rujukan moral dalam merumuskan sistem kesejahteraan pendidik yang lebih adil dan humanis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep honor, gaji, dan tunjangan dalam pendidikan dari persepektif hadis guna menghadirkan landasan teoretis dan nilai-nilai keislaman yang relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini mengurangi konsep-konsep dasar yang menjadi landasan analisis mengenai honor, gaji, dan tunjangan dalam pendidikan menurut persepektif hadis. Selain itu, bagian ini juga menyajikan ulasan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, sehingga memberikan pijakan ilmiah bagi penelitian ini serta menegaskan posisi kebaruan kajian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber tertulis terkait honor, gaji, dan tunjangan dalam pendidikan menurut persepektif hadis. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu pendapat ulama. Data primer berasal dari kitab-kitab hadis Shasih al-Bukhari, Sahih Muslim, dan literatur hadis tarbawi yang membahas upah, imbalan, dan etika bekerja. Data sekunder berupa buku-buku pendidikan Islam, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan kesejahteraan tenaga pendidik. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan hadis serta literatur pendukung. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data yang membantu menyeleksi hadis sesuai tema ujah, ajrun, dan tunjangan. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan perbandingan antarriwayat dan penjelasan ulama (cross reference). Analisis idata menggunakan content analysis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hadis yang terpilih dianalisis dari aspek dan konteksnya, lalu dikaitkan dengan realitas pendidikan modern sebagai dasar pemahaman tentang keadilan dan pemberian kompensasi bagi tenaga pendidik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Honor, Gaji dan Tunjangan dalam Pendidikan Islam

Secara umum, guru merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan ilmu kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melakukan aktivitas pendidikan di tempat tertentu, baik di lembaga formal maupun di lingkungan nonformal, seperti rumah atau masjid dan sebagainya. (Syaiful Bahri Djamarah, 2000)

Guru honorer adalah tenaga pendidik yang diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas profesional maupun administratif sesuai kebutuhan lembaga di sekolah negeri, mereka dikenal juga dengan istilah “Guru Tidak Tetap (GTT)”, sebuah penyebutan yang sifatnya administratif dan banyak tercantum dalam berbagai dokumen resmi sekolah. Secara nonformal, istilah yang digunakan adalah “guru honor”. (Saihu, 2020)

Guru honor juga merupakan pendidikan yang diangkat oleh instansi pemerintah untuk mengatasi kekurangannya guru. Guru honor juga sebagai tenaga pendidik yang diangkat oleh instansi pemerintah atau Yayasan Pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan tugas mengajar dan mendidik, tetapi guru honor belum memiliki status sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Guru honor biasanya menerima upah berdasarkan jumlah jam mengajar. (Mulyasa, 2006)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- كَانَ يَأْكُلُ مِنْ مَلِّ يَدِهِ

Artinya “Tidak ada seseorang pun yang memakan makanan yang lebih baik dari pada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Allah Daud Alaihis salam makan dari hasil kerja tangannya”. (Sahih al-Bukhari, no.2074)

Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memuliakan pekerjaan halal, apapun bentuknya asalkan dilakukan dengan Ikhlas dan jujur. Hadis ini menekankan bahwa makan dari hasil jerih payah sendiri adalah hal yang paling baik dan diberkahi. Guru honor termasuk profesi yang mulia mengajar, membimbing, dan mencerdaskan generasi. Meskipun penghasilan mereka seringkali kecil atau tidak tetap, tetap dihitung sebagai hasil usaha tangan sendiri yang penuh keberkahan, pekerjaan ini tidak hanya bernilai dunia, tetapi juga ibadah karena mengandung unsur ilmu, pengabdian, dan amal jariyah.

Guru honor juga dapat memperoleh honor tambahan jika diberikan tugas di luar jam mengajar, seperti menjadi wali kelas, staf administrasi, atau sistem bendahara, dengan kisaran honor sekitar Rp200.000 per bulan. Dana tersebut biasa dialokasikan dari Dana BOS. (Agustina Pitriyani, 2022)

Gaji dipahami sebagai sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja dalam periode tertentu sebagai balasan atas tenaga dan waktunya. Dalam kajian syariah, gaji memiliki dua

dimensi: dimensi dunia (kepatuhan moral dan keadilan) dan dimensi akhirat (pahala atas kerja halal). Upah harus ditetapkan secara adil tanpa merugikan hak manapun. Gaji cenderung identik dengan pekerjaan-pekerjaan, pegawai-pegawai, dan karyawan-karyawan tetap dimana pembayarannya sebulan atau seminggu sekali. (Sadono Sukarno, 1994)

Dalam pandangan syariah, gaji atau upah tidak hanya dipandang sebagai hak materi dunia, tetapi juga memiliki nilai akhirat. Untuk menjelaskan aspek duniawi dari upah, unsur moral menjadi hal yang sangat menentukan, karena nilai pahala di akhirat baru dapat diraih apabila proses memberikan upah tidak mengambil etika. Jika aspek moral diabaikan, maka nilai akhirat dari gaji tersebut tidak akan diperoleh. Moralitas ditetapkan sebagai landasan paling luar, menandakan bahwa etika harus menjadi dasar dalam penetapan upah agar manfaat dunia dan akhirat bisa dirasakan. Penentuan gaji harus dilakukan secara adil, tanpa merugikan atau menekan pihak mana pun. Setiap orang yang bekerja sama berhak mendapatkan bagian yang layak sesuai kontribusinya, tanpa ada kezaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. (Yenni Dwi Putri, 2024)

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surah Al-Bqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S.Al-Baqarah ayat 279)

Ayat tersebut menegaskan bahwa Al-qur'an memerintahkan para pemberi kerja agar memberikan upah kepada kerja sesuai hak dan usaha yang mereka keluarkan. Dengan memenuhi hak pekerja, seseorang mejikan sekaligus menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Sebaliknya, bila ia mengabaikan perintah ini, maka ia akan menghadapi sanksi di dunia melalui otoritas pemerintahan Islam, dan di akhirat berupa azab dari Allah.

Tunjangan adalah bentuk pembayaran tambahan atau imbalan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi dari pekerjaannya. Keberadaan tunjangan dapat berpengaruh pada performa pekerja, baik dalam hal kehadiran, motivasi, maupun semangat kerjanya. Dalam lembaga pendidikan, hal ini semakin tampak karena terdapat dua katagori guru dalam hal penerimaan tunjangan, yaitu guru PNS dan guru honorer.

Tunjangan merupakan fasilitas tambahan yang disalurkan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi tidak langsung dari pihak perusahaan di luar gaji pokok untuk mendorong meningkatkannya motivasi kerja. Pemberiannya umumnya berkaitan dengan upaya perusahaan

memenuhi kebutuhan rasa aman karyawannya, memberikan pelayanan yang layak, serta menunjukkan tanggung jawab sosial kepada tenaga kerja. Karena tunjangan dapat memengaruhi kinerja pegawai, maka keberadaannya turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pekerjaan dan hasil produksi. (Nazwa Shyreen Alieviandy, 2022)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan memberi Pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahal, ayat 90)

Ayat di atas menjelaskan bahwa berlaku adil berarti memberikan hak seseorang secara pantas dan proposional, dalam konteks pekerjaan memberi upah sesuai beban kerja, tidak menahan hak hak karyawan, bagian dari keadilan. Dalam kata ikhsan ialah memberikan lebih dari sekedar kewajiban seperti memberi bonus atau tunjangan, memberi penghargaan atas kinerja luar biasa.

Hadis-hadis yang Berkaitan dengan Honor, Gaji, dan Tunjangan dalam Pendidikan

عن أبي بريدة هانئ بن نيار سئل رسول الله ﷺ: أيُّ الكسبِ أطيبُ؟ قال: عملُ الرجلِ بيده، وكلُّ بيعٍ مبرورٍ

Artinya: dari abi burda hani' ibnu niyar "seseorang bertanya kepada Rasulullah shalallahu alihi wasallam pekerjaan apa yang paling baik? beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur atau baik." (Al-Bazzar, No. 784)

Hadis di atas menjelaskan bahwa honor dikenal sebagai *ujrah*, yaitu imbalan yang sah secara syariat untuk suatu pekerjaan atau jasa yang diberikan. Nabi menyebutkan bahwa pekerjaan terbaik adalah "dengan tangan sendiri", maksudnya adalah yang dilakukan langsung oleh seseorang, dengan usaha dan kemampuannya, bukan mengandalkan belas kasihan atau memakan harta orang lain tanpa hak. Ini mencakup pekerjaan fisik seperti bertani, atau berdagang, tetapi juga termasuk pekerjaan keahlian seperti mengajar, menulis, berbicara didepan umum, mendesain, atau bahkan berkarya secara digital dimasa kini. Honor tersebut adalah hasil usaha sendiri, dan justru dimuliakan dalam islam, bahkan Rasulullah sendiri mengutamakan dibandingkan hanya menerima pemberian.

حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ مُضَرَّبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرَ الْبَصْرِيُّ، وَهُوَ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْسَنَ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاةٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاةِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكُرِّهُوا ذَلِكَ، وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابِ اللَّهِ.

Artinya:Telah menceritakan kepada kami (Sidan Bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili) telah menceritakan kepada kami abu mu'syar al bashri dia Adalah seorang yang jujur yaaitu (Yusuf Bin Yazid Al Barra') dia berkata; telah menceritakan kepadaku (Ubaidullah Bin Ahnas Abu Malik) dari (Ibnu Abu Mulaikah) dari (Ibnu Abbas) bahwa Nabi Sallallahu 'alaihi Wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatangf berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata "Adakah diantara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat tinggal dekat sumur mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa". Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membaca Al-Fatihah dengan upah seekor kambing . ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata; "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. "sesungguhnya upah yang paling berhak ambil adalah upah karena (mengajarkan)." (Shahih Bukhari).

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa seorang pendidik atau guru diperbolehkan menerima imbalan atau gaji atas jasa mengerjakan atau menggunakan alquran. Namun, penting untuk dipahami bahwa kebolehan mengambil upah dalam islam tidak hanya terbatas hanya pada aktivitas yang berkaitan dengan alquran. Dalam banyak Riwayat lain, Rasulullah menegaskan bahwa setiap pekerjaan yang halal dan bermannfaat juga boleh diberi upah.

قال رسول الله ﷺ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُجِدَّ أَدْحُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ."

Artinya: Rasulullah bersabda "sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, berbuat baiklah dalam membunuh: dan apabila kalian menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Dan hendaklah salah seorang diantara kalian menajamkan pisaunya, dan hendaklah ia membuat nyaman hewan sembelihannya." (Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, 2005)

Memberikan tunjangan atau bonus juga mencerminkan perlakuan manusiawi terhadap orang lain, yang dalam islam sangat dijunjung tinggi. Rasulullah mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain, termasuk hewan sekalipun dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Maka sudah sepantasnya manusia terutama yang memiliki tanggung jawab sebagai pemberi kerja berbuat ihsan kepada sesama manusia, terlebih kepada mereka yang membantu kelangsungan usaha atau organisasi. Bonus dan tunjangan dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai nilai-nilai ihsan yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan nyata.

Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dalam Pemberian Hak-Hak Tenaga pendidik menurut persepektif hadis

Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan dalam suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat bisa melahirkan generasi yang berilmu, berkarakter, dan mampu menciptakan inovasi. Di balik keberhasilan Pendidikan, terdapat peran tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan dalam mencetak generasi tersebut. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai keadilan dalam pemberian hak-hak tenaga pendidik sangat penting untuk diperhatikan. Bentuk penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada beberapa hal berikut:

1. Memberikan Hak Dengan Tepat Waktu

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam di dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: *عُطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ*

Artinya: "telah menceritakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin 'Athiyah As-Sulami, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari 'Abdullah bin 'umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (Abi Abdillah bin Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, 1998)

Dari hadis diatas dijelaskan bahwasanya tidak boleh menunda dalam pemberian hak, khususnya upah atau gaji, sebab menunda pemberian hak berarti menzalimi, Sedangkan islam menekankan betapa pentingnya keadilan dalam penghormatan terhadap jerih payah seseorang. Disebutkan dalam sebuah hadis:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: *ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ*

Artinya "Allah 'Azza wa Jalla berfirman: Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu berkhianat, seorang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya, seorang yang mempekerjakan seorang pekerja, pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberinya upah." (Imam Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, 1981)

Dari hadis ini dapat kita lihat bahwasanya Allah mengancam keras orang yang menahan, menunda, atau mengurangi upah pekerja, sampai Allah sendiri yang menjadi musuh mereka di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa menzalimi pekerja, termasuk tenaga pendidik yang haknya tidak dipenuhi.

Dalam sebuah hadis juga disebutkan tentang tidak memberi beban melebihi kemampuan,

وَلَا تُكَلِّفُوا هُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَبُواهُمْ

Artinya “Dan janganlah membebaninya dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu dan jika kalian harus membebaskan pekerjaan itu kepada mereka, bantulah mereka.” (Ahmad bin Ali bin Hajar, 1991)

Hadis diatas menegaskan larangan membebani orang diluar kemampuannya, dan perintah untuk membantu mereka jika tugas itu berat. Hadis ini bisa diterapkan pada tenaga pendidik bahwa mereka tidak boleh dibebani tugas berlebihan diluar kapasitasnya, misalnya seperti beban administrasi yang terlalu banyak, jam mengajar berlebihan, atau tanggung jawab tanpa dukungan fasilitas. Lembaga pendidikan yang adil adalah yang menyeimbangkan tugas dan kemampuan, serta memberi bantuan dan fasilitas yang memadai.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam di dalam sebuah hadis:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ

Artinya “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama (orang berilmu).” (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007)

Hadis diatas menegaskan pentingnya adab dan penghormatan dalam islam, terutama terhadap yang lebih tua, yang lebih muda, dan yang berilmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tenaga pendidik memiliki kedudukan mulia dalam islam. Mereka berhak mendapat penghormatan, penghargaan moral, dan perlakuan yang pantas. Jadi hadis ini bukan hanya tentang sopan santun, tapi juga landasan etika menghormati tenaga pendidik dan orang berilmu bagian dari penerapan nilai keadilan dan penghargaan dalam dunia Pendidikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Guru sangat dimuliakan karena mengajar bernilai ibadah dan amal jariyah, berperan penting dalam mencerdaskan generasi meski penghasilan sering kurang seimbang dengan beban kerja.
2. Honor ialah imbalan yang diberikan atas jasa mengajar, khususnya bagi guru honorer yang belum berstatus sebagai pegawai negeri. Gaji yang berbentuk upah tetap yang

dibayarkan secara bulanan atau mingguan. Tunjangan yang berupa imbalan tambahan selain gaji, yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja.

3. Penerapan nilai keadilan terhadap tenaga pendidik sangat penting, mencakup pemberian hak tepat waktu, tidak menunda dan mengurangi upah, tidak membebani melebihi kemampuan, serta memberikan penghormatan dan penghargaan yang layak sebagai bentuk penghormatan terhadap jerih payah dan kedudukan mulia dalam Islam.

Saran

Pemerintah dan Lembaga pendidik perlu lebih memperhatikan kesejahteraan guru honor dengan memberikan honor yang layak, tepat waktu, dan tunjangan yang sesuai. Masyarakat dan orang tua murid hendaknya menghargai peran guru, baik secara moral maupun material. Guru honorer diharapkan tetap Ikhlas dan semangat dalam mendidik, karena ini adalah amalan yang bernilai akhirat. Lembaga Pendidikan Islam perlu menerapkan prinsip syariah dalam memberikan hak guru agar terwujud keadilan dan keberkahan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunan Abu Daud (3)*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif.
- Alieviandy, N. S. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(4), 466-468.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Bahri Djamarah, S. (2000). *Guru dan anak didik dalam interaktif edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bukhari, I. M. bin I. (1981). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Bukhari, I. M. bin I. (1989). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fakr.
- Bukhari, I. M. bin I. (2002). *Shahih Bukhari*. Kairo: Dar Ibn Katsir.
- Dwi Putri, Y. (2024). Manajemen konsep imbalan dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 5-6.
- Hajar, I. (1991). *Fathul Bari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Majah, A. A. Bin M. (1998). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fakr.
- Mulyasa. (2006). *Menjadi guru profesional: Menciptakan pembelajaran kreatif dan menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, M. Y. bin S. (2005). *Hadis Arba'in Nawawiyah*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Pitrianai, A., Agustina, et al. (2022). Sistem kompensasi dalam menjamin kesejahteraan guru honorer di sekolah menengah pertama negeri. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4008-4015. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2779>
- Saihu. (2020). Etika menuntut ilmu dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(1), 99-112. <https://doi.org/10.36670/alaman.v1i2.8>
- Sukarno, S. (1994). *Pengantar teori ekonomi makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.